

DAFTAR ISI
SOP BPBD KABUPATEN BANGKA

No.	NAMA SOP	NOMOR	KET
1	Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai		
2	Pengelolaan Naskah Dinas Masuk		
3	Pengajuan SPP-LS		
4	Pengajuan SPP-UP		
5	Pengajuan SPP-GU		
6	Pengajuan SPJ		
7	Penyusunan LAKIP		
8	Penyusunan RKA BPBD		
9	Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Suber Daya		
10	SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana		
11	Koordinasi Pada Saat Rehabilitasi dengan Instansi Terkait		
12	Perumusan Kebijakan Rehabilitasi		
13	Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan pada Saat Rekonstruksi		
14	Perumusan Kebijakan Rekonstruksi		

SATUAN KERJA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Moh. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN












Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) 2. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1979, tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 NO.51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri	1. Pejabat dan staf yang telah mengikuti kursus kearsipan pola baru 2. Memiliki kompetensi di bidang kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk memiliki keterkaitan dengan SOP Pendistribusian Surat - Surat	1. Cap Naskah Dinas Masuk 2. Lembar Disposisi 3. Kartu Kendali Masuk 4. Lembar Pengantar Surat Masuk 5. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pengelolaan surat masuk dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan. Jikalau tidak dilaksanakan penerapannya naskah dinas, pendistribusian dan pengelolaannya, serta pengarsipkan tidak akan terpolakan dengan baik	

SATUAN KERJA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Moh. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN









Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3980) 2. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421) 3. PP. No.12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi di bidang kepegawaian 2. Pejabat administrasi dan pejabat teknis 3. Memahami teknis kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP kenaikan pangkat istimewa 2. SOP Penempatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Bangka 2. Daftar usul mutasi kenaikan pangkat PNS 3. SK. Kenaikan pangkat terbaru 4. DP - 3 Terakhir 5. DP - 3 Tahun lalu 6. Karpeg 7. Ijasah terakhir 8. SK. mutasi 9. SK. CPNS 10. SK. Kenaikan pangkat terakhir atasan langsung 11. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini dijalankan maka pegawai yang bersangkutan bisa mendapat penghargaan naik pangkat tepat waktu 2. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pegawai yang bersangkutan dirugikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Urut Kepangkatan 2. Bezeting 3. Buku Kepegawaian

Prosedur Pengelolaan Naskah Dinas Masuk

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Ka.Si	Sekretaris	Kalak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat naskah dinas masuk					1. Kartu kendali surat masuk 2. Cap surat masuk	3 menit	Diterimanya Naskah Dinas	
2	Mendistribusikan naskah dinas masuk					1. Kartu kendali surat masuk 2. Cap surat masuk	3 menit	Diterimanya Naskah Dinas	
3	Menelaahan naskah dinas masuk					1. Lembar Disposisi surat masuk 2. Lembar Pengantar	5 menit	terkoreksinya naskah dinas masuk	
4	Mendistribusikan telaahan naskah dinas masuk					1. Lembar Disposisi surat masuk 2. Lembar Pengantar	3 menit	diterimanya telaahan naskah dinas masuk	
5	Mengelola naskah dinas masuk					1. Lembar Disposisi surat masuk 2. Lembar Pengantar	15 menit	terkelolanya naskah dinas masuk	
6	Mendistribusikan dan memohonkan petunjuk naskah dinas masuk					Lembar Disposisi surat masuk	3 menit	tersedianya instruksi pengelolaan naskah dinas	
7	Menerima instruksi dan pengelolaan naskah dinas masuk					Lembar Disposisi surat masuk	3 menit	terkelolanya naskah dinas	
8	Mendokumentasikan / menyimpan naskah dinas masuk					Filling kabinet, rak arsip, dan folder	3 menit	tersimpannya naskah dinas yang sudah dikelola	
9	Menyelesaikan proses pengelolaan Naskah Naskah Dinas Masuk								

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Prosedur Kenaikan Pangkat

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Ka.Si	Sekretaris	Kalak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data PNS yang akan naik pangkat					Berkas Pegawai yang akan naik pangkat	30 menit	tersedianya bahan usulan kenaikan pangkat	
2	Menginformasikan kenaikan pangkat kepada PNS					Daftar usulan,SK, SKP, Karpeg, dan Ijazah terakhir	15 menit	diterimanya informasi oleh PNS	
3	Mengadakan rekapitulasi bahan usulan					Daftar usulan,SK, SKP, Karpeg, dan Ijazah terakhir	15 menit	tersedianya bahan-bahan usulan kenaikan pangkat	
4	Memverifikasi bahan usulan kenaikan pangkat					Daftar usulan,SK, SKP, Karpeg, dan Ijazah terakhir	15 menit	tersedianya bahan-bahan usulan kenaikan pangkat	
5	Memohonkan koreksi dan tanda tangan bahan usulan kenaikan pangkat					Daftar usulan,SK, SKP, Karpeg, dan Ijazah terakhir	30 menit	tersedianya bahan-bahan usulan kenaikan pangkat	
6	Mendistribusikan usul kenaikan pangkat					Buku ekspedisi surat keluar	15 menit	terkirimnya bahan-bahan usulan kenaikan pangkat	
7	Mendokumentasikan / menyimpan arsip bahan usulan					Filling kabinet dan rak arsip	5 menit	tersimpannya arsip bahan usulan kenaikan pangkat	
8	Menyelesaikan proses penyampaian usulan kenaikan pangkat								

Ditetapkan : Di Sungailiat Pada
tanggal : Januari 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka

SATUAN KERJA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Mohd. Nursi, S.IP NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Penyusunan Laporan Keuangan pada BPBD
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Keuangan 2. Pernah mendapatkan bimbingan teknis keuangan 3. Memahami teknis kearsipan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Penyusunan Laporan Keuangan berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Pencapaian target realisasi keuangan	1. Daftar pengantar 2. Dokumen Realisasi Anggaran 3. Komputer 4. Calculator	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. SOP penyusunan laporan keuangan dibuat untuk memudahkan para staf keuangan dalam hal menyusun laporan dan tercapainya realisasi keuangan 2. SOP penyusunan laporan keuangan apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak diketahuinya realisasi keuangan dan laporan keuangan secara keseluruhan		

SATUAN KERJA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Pengajuan SPP LS

SUB BAGIAN KEUANGAN










Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan 2. Pernah mendapatkan bimbingan teknis keuangan 3. Memahami teknis kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengajuan SPP LS berkaitan erat dengan SOP Pengajuan SPP GU dan SPP UP	1. Daftar pengantar 2. Dokumen Pengelolaan SDM keuangan 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1, SOP pengajuan SPP LS dibuat agar tertatanya secara teratur sistem administrasi keuangan 2. SOP diatas apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka tugas dan fungsi masing - masing bagian tidak tertata dengan baik dan sistem administrasi keuangan akan tidak akuntabel	

SATUAN KERJA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Pengajuan SPJ

SUB BAGIAN KEUANGAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan 2. Pernah mendapatkan bimbingan teknis keuangan 3. Memahami teknis kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengajuan SPJ berkaitan erat dengan SOP Pengajuan SPP LS	1. Daftar pengantar 2. Dokumen Pengelolaan SDM keuangan 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1, SOP pengajuan SPJ dibuat agar tertatanya secara teratur sistem administrasi keuangan 2. SOP diatas apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka tugas dan fungsi masing - masing bagian tidak tertata dengan baik dan sistem administrasi keuangan akan tidak akuntabel	










SOP PENGAJUAN SPJ

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Bendahara	Ka si	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan Kelengkapan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
2	Mengisi / memasukan ke dalam format - format untuk membuat laporan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
3	Memverifikasikan hasil dari laporan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
4	Menyampaikan / mengkoordinasikan mengenai hasil laporan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
5	Memohonkan tanda tangan hasil laporan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
6	Menyeleksi Laporan SPJ yang sudah ditandatangani dan disahkan					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
7	Mengirimkan Laporan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya dokumen Laporan SPJ
8	Mendokumentasikan laporan SPJ					Laporan SPJ	1 hari	tersusunnya penyimpanan arsip mengenai Dokumen hasil laporan SPJ
9	Menyelesaikan proses					Laporan SPJ		tersusunnya dokumen Laporan SPJ

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi, S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001










Prosedur Pengajuan SPP LS

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Bendahara	Ka si	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan Kelengkapan SPP LS					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
2	Mengisi / memasukan ke dalam format - format (SIMDA)					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
3	Memverifikasikan kelengkapan SPP LS					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
4	Menyampaikan / mengkoordinasikan mengenai Kelengkapan Dokumen SPP LS					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
5	Memohonkan tanda tangan dokumen SPP LS					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
6	Menyeleksi Dokumen SPP LS yang Sudah ditandatangani dan disahkan					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
7	Mengirimkan Dokumen Kelengkapan SPP LS					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS
8	Mendokumentasikan SPP LS					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya penyimpanan arsip mengenai Dokumen SPP LS
9	Menyelesaikan proses					1. Surat pengantar SPP LS 2. Ringkasan SPP LS 3. Rincian SPP LS 4. Lampiran		tersusunnya dokumen kelengkapan SPP LS

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi.S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001










Prosedur Pengajuan SPP GU

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Bendahara	Ka si	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan Kelengkapan SPP GU					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
2	Mengisi / memasukan ke dalam format - format (SIMDA)					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
3	Memverifikasikan kelengkapan SPP GU					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
4	Menyampaikan / mengkoordinasikan mengenai Kelengkapan Dokumen SPP GU					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
5	Memohonkan tanda tangan dokumen SPP GU					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
6	Menyeleksi Dokumen SPP GU yang Sudah ditandatangani dan disahkan					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
7	Mengirimkan Dokumen Kelengkapan SPP GU					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU
8	Mendokumentasikan SPP GU					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya penyimpanan arsip mengenai Dokumen SPP GU
9	Menyelesaikan proses					1. Surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Rincian SPP GU 4. Lampiran		tersusunnya dokumen kelengkapan SPP GU

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi,S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001

Prosedur Pengajuan SPP UP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Bendahara	Ka si	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan Kelengkapan SPP UP					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
2	Mengisi / memasukan ke dalam format - format (SIMDA)					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
3	Memverifikasikan kelengkapan SPP UP					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
4	Menyampaikan / mengkoordinasikan mengenai kelengkapan Dokumen SPP UP					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
5	Memohonkan tanda tangan dokumen SPP UP					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
6	Menyeleksi Dokumen SPP UP yang sudah ditandatangani dan disahkan					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
7	Mengirimkan Dokumen Kelengkapan SPP UP					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP
8	Mendokumentasikan Dokumen SPP UP					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran	1 hari	tersusunnya penyimpanan arsip mengenai Dokumen SPP UP
9	Menyelesaikan proses					1. Surat pengantar SPP UP 2. Ringkasan SPP UP 3. Rincian SPP UP 4. Lampiran		tersusunnya dokumen kelengkapan SPP UP

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka


















Mohd. Nursi, S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001

<p style="text-align: center;">SATUAN KERJA</p> <p style="text-align: center;">Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p style="text-align: center;">Unit Kerja Sekretariat</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">Nama SOP</p>	<p>Januari 2020 - 31 Desember 2020</p> <p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka</p> <p style="text-align: center;"><u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001</p> <p style="text-align: center;">SOP Penyusunan LAKIP</p>
---	---	---

SUB BAGIAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<p>1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421</p>	<p>1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan 2. Pejabat administrasi dan pejabat teknis 3. Memahami teknis kearsipan</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<p>LAKIP disusun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) yang berisi program dan kegiatan serta mengacu pada RKPD. SOP Penyusunan LAKIP berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja</p>	<p>1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. RKA 4. Rencana Kerja Pembangunan 5. DPA 6. Komputer 7. Calculator</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Penyusunan LAKIP dalam rangka evaluasi penetapan kinerja dan pencapaian kinerja. Jika LAKIP tidak tersusun maka kewajiban penyelenggaraan pertanggungjawaban pemerintah akan tidak bisa memberikan informasi capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPBD</p>	<p>Dokumen LAKIP yang sudah tersusun segera didistribusikan kepada Inspektorat</p>

Prosedur Penyusunan LAKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi	sekretaris	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan LAKIP				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	tersedianya bahan penyusunan LAKIP	
2	Mengkomunikasikan Penetapan Kinerja				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terjadinya koordinasi antar bidang	
3	Menetapkan Rencana Kerja				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	ditetapkannya rencana kerja	
4	Mengadakan Pengukuran Kinerja Kegiatan				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terukurnya kinerja kegiatan	
5	Mengadakan pengukuran capaian sasaran				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terukurnya capaian sasaran	
6	Menyiapkan draft LAKIP				Dokumen Draft LAKIP	1 hari	tersedianya draft dokumen LAKIP	
7	Mengadakan pembahasan draft LAKIP				Dokumen Draft LAKIP	1 hari	terkoordinasinya penyusunan LAKIP	
8	Mengadakan evaluasi LAKIP				Dokumen LAKIP	1 hari	terevaluasinya dokumen LAKIP	
9	Memohonkan persetujuan Dokumen LAKIP				Dokumen LAKIP	1 hari	terkoreksinya dan ditandatanganinya dokumen LAKIP	
9	Mendistribusikan LAKIP				Dokumen LAKIP	1 hari	terdistribusinya LAKIP BPBD	
10	Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen LAKIP				Dokumen LAKIP	1 hari	tersimpannya dokumen LAKIP BPBD	
11	Menyelesaikan proses penyusunan LAKIP							
















Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Mohd. Nursi, S.IP NIP. 19680602198810 1 001
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Kerja Sekretariat	Nama SOP	SOP Penyusunan RKA BPBD

SUB BAGIAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421	1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan 2. Pejabat administrasi dan pejabat teknis 3. Memahami teknis kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
RKA disusun berdasarkan Rencana Strategis yang berisi program dan kegiatan serta mengacu pada RKPD. SOP Penyusunan RKA berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Format RKA 2.1 4. Format RKA 2.2 5. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan 6. Komputer 7. Kalkulator
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan RKA harus dilaksanakan untuk mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jika RKA tidak tersusun akan mengakibatkan tidak tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam SKPD	RKA yang sudah diformat dihimpun dan dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut didistribusikan kepada Bappeda

Prosedur Penyusunan RKA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Si	sekretaris	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkomunikasikan rencana pembuatan rencana anggaran kegiatan kepada sekretariat dan bidang				Format RKA dan surat perintah dari Ka lak Badan untuk rancangan anggaran	3 jam	informasi penyusunan RKA	
2	Membagikan bahan rancangan				Format RKA dan surat permintaan pengusulan anggaran	2 jam	tersusunnya RKA 22.1	
3	Menyiapkan rencana anggaran (RAB untuk dimasukkan dalam format)				Analisis program, kegiatan dan kebutuhan Anggaran	6 jam	tersusunnya RKA	
4	Melakukan penyusunan ke dalam format - format				Format RKA 22.1,	5 jam	tersusunnya RKA	
5	Melakukan rekapitulasi RKA ke dalam Format RKA 22 dan Rekapitulasi Program				Format RKA 22.1, Format RKA 22,	3 jam	tersusunnya RKA	
6	Memohonkan tanda tangan RKA format 22.1, format 22, rekapitulasi usulan program				Format RKA dan surat permintaan pengusulan anggaran	2 jam	tersusunnya RKA 22.1, 22.2, dan rekapitulasi usulan program	
7	Mendistribusikan RKA yang sudah ditandatangani				RKA yang sudah ditanda tangani	1 jam	terkirimnya bahan usulan anggaran	
8	Mendokumentasikan RKA				arsip RKA	1 jam	tersusunnya penyimpanan arsip	
9	Menyelesaikan Proses Penyusunan RKA							

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001


SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		Mohd. Nursi, S.IP NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Nama SOP	SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

SUB BAGIAN KESIAPSIAGAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Bencana dan kebakaran secara implicit berada pada pembagian urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. 3. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana 6. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 7. Perda No.6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah badan penanggulangan bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (perubahan perda No.8 Tahun 2012)	1. Memiliki penyiapan Data Base, Pedoman Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Memiliki kompetensi di Bidang Penanggulangan Bencana
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Kajian Risiko Bencana	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Database BPBD Kab. Bangka dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Pencegahan Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Pra Bencana	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

Prosedur Pencegahan Kejadian Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka.Si	Sekretaris	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Terdapat potensi bencana				Laporan dari instansi yang berkompeten	15 mnt	Laporan/Informasi potensi bencana	
2	Melakukan kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 hari	Kajian Risiko Bencana	
3	Menilai kajian risiko bencana untuk tahap kegiatan kesiapsiagaan selanjutnya				Laporan Kajian Risiko Bencana	30 mnt	Disposisi	
4	Membuat Perencanaan siaga (<i>contingency planning</i>)				Kajian Risiko Bencana	5 hari	Rencana Kontinjensi	
5	Melakukan penilaian terhadap perencanaan siaga untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan selanjutnya				Rencana Kontinjensi	30 mnt	Disposisi	
6	Memobilisasi sumber daya (<i>resource mobilitation</i>)					7 hari	Data Sumber Daya Daerah/Sektor yg dpt di mobilisasi	
7	Menilai hasil mobilisasi sumber daya untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya				Data sumber daya	30 mnt	Disposisi	
8	Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (<i>training & education</i>)				Modul pelatihan dan instruktur/pelatih	7 hari	masyarakat memahami dan terlatih menghadapi potensi bencana	
9	Melakukan penilaian terhadap hasil pendidikan & pelatihan untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya				Laporan hasil penyelenggaraan diklat	30 mnt	Disposisi	
10	Melakukan Koordinasi				Undangan rapat	5 hari	Pembentukan Forum Koordinasi, Rencana Terpadu	
11	Menilai hasil pelaksanaan koordinasi untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya				Keputusan/hasil koordinasi	30 mnt	Disposisi	
12	Mekanisme Respon (<i>response mechanism</i>)					5 hari	Pembentukan Posko, TRC Menentukan IC	
13	Menilai hasil pelaksanaan mekanisme respon untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya					30 mnt		
14	Peringatan Dini (<i>early warning</i>)				Sarana-prasarana, sistem peringatan dini	5 hari	Membangunan sistem peringatan dini	
15	Menilai hasil pelaksanaan peringatan dini untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya					30 mnt	efektifitas sarana/prasarana peringatan dini	
16	Manajemen informasi (<i>information system</i>)					5 hari	Membangun jaringan informasi bencana yg mudah diakses	

							Output	
17	Menilai hasil pelaksanaan manajemen informasi melakukan tindakan kesiapsiagaan lainnya		Y	T		30 mnt		
18	Gladi/Simulasi (<i>drilling/simulation</i>)				TOR Gladi	2 hari	Gladi/simulasi	
19	Selesai							

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi.S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001

SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBDI/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Nama SOP	SOP Pencegahan Kejadian Bencana

SUB BAGIAN KESIAPSIAGAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana 5. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1. Memiliki penyiapan Data Base, Pedoman Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Memiliki kompetensi di Bidang Penanggulangan Bencana
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Kajian Risiko Bencana	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Database BPBD Provinsi Kabupaten Bangka dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Pencegahan Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Pra Bencana	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

Prosedur Pencegahan Kejadian Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi/laporan adanya potensi bencana				Laporan dari instansi yang berkompeten	15 mnt	Laporan/Informasi potensi bencana	
2	Melakukan kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 hari	Kajian Risiko Bencana	
3	Menilai kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	30 mnt	Kajian Risiko Bencana	
4	Mempersiapkan rapat koordinasi				Disposisi Kalak	05 mnt	Undangan Rapat	
5	Rapat koordinasi bersama lembaga/instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan				Keputusan Rapat : - Pencegahan struktural - Pencegahan Non Struktural	1 hari	Notulensi Rapat	
6	Menyusun rencana upaya pencegahan Struktural dan Non Struktural				Rencana Kegiatan Pencegahan	3 hari	Rencana Kegiatan Pencegahan	
7	Melaksanakan kegiatan pencegahan				Rencana Kegiatan Pencegahan	7 hari	- Bangunan - Peraturan, Pemasangan Tanda bahaya, pelatihan dsb	
8	Selesai							

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

























Mohd. Nursi.S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001

SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Seksi Kadaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Pengerahan SDM, Peralatan & Logistik

SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Bencana dan kebakaran secara implicit berada pada pembagian urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. 3. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana 6. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 7. Perda No.6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah badan penanggulangan bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (perubahan perda No.8 Tahun 2012) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Si	sekretaris	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan logistik				Melakukan persiapan	60 mnt	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
7	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

























Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka <u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No.7 tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pemberi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 7. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 8. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 9. PERKA BNPB No.11 tahun 2008 tentang prdoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 10. PERKA BNPB No.15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di bidang Mitigasi 3. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat 4. Memiliki kompetensi di bidang Kaji Cepat 5. Memiliki kompetensi di bidang Informasi dan Telekomunikasi (IT) 6. Memiliki Kemampuan Search and Rescue (SAR) 7. Memiliki Kemampuan mengoperasikan peralatan Rescue
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan SOP penugasan tim reaksi cepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi,alat komunikasi, alat tulis, handycam, tustel 2. Pelayanan kesehatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk dapat di ketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi 2. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian

Prosedur Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Si	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana				Kebijakan penanganan	30 mnt	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan Pelaporan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi, S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001

SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Koordinasi pada saat Rehabilitasi dan Rekontruksi dengan Instansi Terkait

SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. PERKA BNPB No.8 tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana 6. PERKA BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) 7. PERKA BNPB No.7 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia	1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Kab. Bangka dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan POS ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	POS yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

PROSEDUR PADA SAAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DENGAN INSTANSI TERKAIT

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi dan Rekonstruksi				SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi	30 mnt	Terjaminnya rasa nyaman korban	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinya kebutuhan standar minimum				SOP Semua Instansi terkait	1 hari	Terkoordinirnya Instansi pelaksana	
3	Melaporkan dan menyiapkan sumbangan awal				Notulen hasil rapat koordinasi	15 mnt	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaksana pemberian sumbangan	
4	Menyerahkan sumbangan awal				Sumbangan yang akan diberikan	30 mnt	terpenuhi standar minimal	
5	Melakukan pelaporan awal hasil sumbangan dan jumlah korban				Database sumbangan Database jumlah korban	1 hari	Terpenuhi database daerah bencana dan jumlah korban	
6	Membuatkan laporan resmi				Database	1 hari	Terlaporkannya situasi sebenarnya daerah bencana	
7	Menyerahkan sumbangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari instansi terkait				Database dan sumbangan	3 hari	Terpenuhinya sumbangan standar minimal korban	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				arsip surat dan database	1 hari	tersimpannya database daerah bencana dan korban	
9	Menyelesaikan Kegiatan							

Ditetapkan : Di Sungailiat
 Pada tanggal : Januari 2020
 Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi.S.IP
 NIP. 19680602198810 1 001

SATUAN KERJA	Nomor SOP	/ /BPBD//2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2020
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka
		<u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001
Unit Kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Perumusan Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD

SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Perka BNPB No.8 tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana 6. Perka BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (jitupasna) 7. Perka BNPB No.7 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia	1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Kab. Bangka dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan POS ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi Rekonstruksi	POS yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

























No.	Kegiatan	Ka. Si	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Keterangan
			sekretaris	ka lak. Badan		Waktu			
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi				SOP Rehabilitasi	30 mnt		Terjaminnya rasa nyaman korban	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinya kebutuhan standar minimum	I			SOP Semua Instansi terkait	1 hari		Terkoordinirnya Instansi pelaksana	
3	Melaporkan dan menyiapkan sumbangan awal			T	Notulen hasil rapat koordinasi	15 mnt		adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaks. pemberian sumbangan	
4	Menyerahkan sumbangan awal			Y	Sumbangan yang akan diberikan	30 mnt		terpenuhi standar minimal	
5	Melakukan pelaporan awal hasil sumbangan dan jumlah korban				Database sumbangan Database jumlah korban	1 hari		Terpenuhi database daerah bencana dan jumlah korban	
6	Membuatkan laporan resmi			T	Database	1 hari		Terlaporkannya situasi sebenarnya daerah bencana	
				Y					
7	Menyerahkan sumbangan Rehabilitasi dari instansi terkait				Database dan sumbangan	3 hari		Terpenuhinya sumbangan standar minimal korban	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				arsip surat dan database	1 hari		tersimpannya database daerah bencana dan korban	
9	Menyelesaikan Kegiatan								

<p style="text-align: center;">SATUAN KERJA</p> <p style="text-align: center;">Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p style="text-align: center;">Unit Kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">Nama SOP</p>	<p style="text-align: center;">/ /BPBD/I/2020 Januari 2020 - 31 Desember 2020</p> <p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka</p> <p style="text-align: center;"><u>Mohd. Nursi, S.IP</u> NIP. 19680602198810 1 001</p> <p>SOP Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Pelaporan pada saat Rekonstruksi.</p>
---	---	--

SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Perka BNPB No.8 tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana 6. Perka BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (jitupasna) 7. Perka BNPB No.7 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penyiapan Data Base, Pedoman Kebijakan Rekonstruksi dan bantuan fisik/non 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rekontruksi 3. Memiliki kompetensi di Bidang Perencanaan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<p>SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Rehabilitasi dan Rekontruksi</p> <p>SOP ini juga berkaitan erat dengan SOP Kebijakan Program Rekontruksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Kab. Bangka dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rekontruksi</p> <p>Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rekontruksi</p>	<p>POS yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya</p>

Prosedur Pemantaauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan Masa Rekonstruksi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menentukan Peralihan masa Rehabilitasi Menjadi masa Rekonstruksi				Data base Rehabilitasi Dokumen Kebijakan-Rekonstruksi	15 mnt	Terselenggaranya kegiatan rekonstruksi
2	Menginventarisasi dan identifikasi kerugian/ kerusakan secara lengkap				Data base Rehabilitasi Dokumen Kebijakan-Rekonstruksi	1 hari	Maksimalisasi keg. Rekonstruksi
3	Melakukan kajian kebutuhan dengan menggunakan kajian poin 2 diatas. (Jitupasna)				Data base Rehabilitasi Dokumen Rekonstruksi	60 mnt	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaks. pemberian bantuan
4	Menyerahkan bantuan fisik/non fisik				Bantuan yang akan diberikan disertai data base	30 mnt	terpenuhi standar minimal bantuan
5	Melakukan monitoring perkembangan pemberian bantuan korban bencana				Data Base	7 hari	Tersalurnya dengan baik bantuan korban bencana
6	Melakukan pelaporan sementara hasil evaluasi perkembangan pemberian bantuan pada korban bencana				Database dan dokumen Rekonstruksi	1 hari	Terlaporkannya perkembangan Bantuan korban bencana
7	Memberikan bantuan lanjutan pada korban bencana				Database dan bantuan	3 hari	Terpenuhinya bantuan kpd seluruh korban bencana
8	Melakukan evaluasi akhir pemberian bantuan pada korban bencana				Data base dan rekapitulasi pemberian bantuan	1 hari	tersimpannya database dengan lengkap
9	Melaksanakan Pelaporan				Data base dan rekapitulasi pemberian bantuan	1 hari	Ketersediaan dokumen rekons.yang lengkap
10	Memohonkan tanda tangan laporan				Data base dan rekapitulasi pemberian bantuan	1 hari	Ketersediaan dokumen rekons.yang lengkap
11	Mengirimkan laporan				Dokumen Rekonstruksi	1 hari	Laporan dokumen yang lengkap dan benar
12	Melakukan pengarsipan laporan				Dokumen Rekonstruksi	1 hari	database daerah terjadinya bencana & Jumlah Korban
13	Menyelesaikan Kegiatan						

Ditetapkan : Di Sungailiat Pada
tanggal : Januari 2020
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi, S.IP
NIP. 19680602198810 1 001

